



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR :503/DPMPTSP/KOMITMEN/IZIN-DIKMEN/5

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangannya harus memberikan persetujuan atas Izin Usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan Rekomendasi Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Bidang Pembinaan SMA dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2021/6919 tanggal 21 Mei 2021 yang kami terima pada tanggal 21 Mei 2021 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Yayasan | : GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH
(PERGURUAN ADVENT PASIR PUTIH) |
| 2. Nama Sekolah | : SMA ADVENT PASIR PUTIH |
| 3. Alamat | : Jl. Pandau Jaya Dusun III Pasir Putih Kelurahan Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar - Provinsi Riau |
| 4. Ketua / Penanggung Jawab | : PONIMIN MANULLANG |
| 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120010280831 |
| 6. Bidang Usaha (KBLI) | : 85220 - Pendidikan Menengah Umum |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang persetujuan pemenuhan komitmen wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Mei 2021



2.01.01.01



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sertifikat Yang Dikeluarkan Oleh BSR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar di Bangkinang.

